

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan pilar penting bagi perekonomian Indonesia dan dapat dijadikan sarana dalam meratakan tingkat perekonomian. UMKM juga berperan penting dalam meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui pajak yang dibayarkan wajib pajak yang memiliki UMKM. Melalui data Kementerian Koperasi dan UKM menyebut, jumlah sektor bisnis UMKM di Indonesia pada 2021 mencapai 64,19 juta dengan partisipasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,97 persen atau senilai Rp 8,6 triliun (Kompas.com).

Kondisi perekonomian Indonesia mengalami penurunan sejak pandemi Covid-19. Beragam sektor bisnis mengalami kerugian di awal pandemi bahkan menyebabkan beberapa perusahaan harus gulung tikar. Namun seiring dengan meningkatnya kreativitas masyarakat, roda ekonomi Indonesia bisa bangkit dengan munculnya sektor bisnis UMKM. Pemerintah memberikan insentif pajak sebagai bentuk dukungan kepada para pelaku UMKM supaya dapat memulihkan bisnisnya di masa pandemi.

Pada tahun 2021 pemerintah telah meresmikan perubahan pada UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Perubahan tersebut terkait dengan beberapa subjek terkait perpajakan, tidak terkecuali membahas mengenai UMKM. Pengaturan PPh bagi UMKM sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018 tetap berlaku dalam UU HPP namun UMKM akan mendapatkan insentif berupa batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) atas omzet kurang dari Rp. 500 juta setahun. Selain itu juga dalam UU HPP, UMKM tetap diberikan keringanan tarif sebesar 50% dari tarif umum yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dengan omzet sebesar Rp. 4,8 miliar (pajakku.com).

Insentif pajak merupakan kebijakan pemerintah dengan memberikan keringanan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak. Namun Deputi Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rochman menilai jika kontribusi UMKM dalam membayar pajak masih rendah terhadap PDB. Hal ini dinilai karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak (Sobatpajak.com).

Menurut Indrawan dan Binekas (2018) masalah tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi perhatian perpajakan. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan bisnis. Peningkatan jumlah UMKM tidak seimbang dengan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak. Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem *self assessment* yaitu dengan memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menghitung serta menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang, petugas pajak hanya bertugas mengawasi. Sistem *self assessment* ini sangat bergantung pada kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari sisi psikologis (Saputra, 2019). Beberapa teori perilaku yang dapat dijadikan landasan untuk mengetahui perilaku seseorang yaitu dengan Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*). Dalam Teori Perilaku Terencana, perilaku wajib pajak disebabkan dengan adanya niat untuk bertindak. Munculnya niat berperilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dirasakan. Semakin tinggi niat wajib pajak untuk taat terhadap pajak, maka semakin tinggi kesadaran orang tersebut untuk bertindak sesuai dengan undang-undang perpajakan. Pada akhirnya wajib pajak akan terpengaruh oleh lingkungan yang akan menganggap penting dan memiliki sikap yang positif terhadap kepatuhan pajak. Sebaliknya jika lingkungan wajib pajak memiliki sikap negatif terhadap kepatuhan pajak, maka wajib pajak akan berusaha untuk menghindari pajak (Indrawan dan Binekas, 2018).

Sekitar 67 juta UMKM tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Namun dari jumlah UMKM yang besar, hanya 2,3 juta UMKM yang memiliki NPWP, tidak semua membayar pajak secara rutin dan hanya setengahnya saja yang membayar pajak. Banyaknya UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia seharusnya

berdampak pada pemungutan pajak yang lebih baik, namun realisasinya jauh dari yang diharapkan. Departemen Keuangan mengatakan pendapatan pajak pada tahun 2020 lebih rendah daripada tahun 2019, tetapi pengeluaran pemerintah terus mengalami peningkatan karena pandemi Covid-19. Indonesia mencatat Produk Domestik Bruto (PDB) defisit APBN sebesar 6,09 persen pada tahun 2020 (Pajak.com). Pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak yang dibayarkan oleh UMKM sebesar 1.285 triliun, 2017 sebesar 1.343,5 triliun, 2018 meningkat sebesar 1.518,8 triliun, 2019 sebesar 1.546,1 triliun sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan sebesar 1.282,77 dan 453,63. Data tersebut bersumber dari pajak.com.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan memberikan sosialisasi perpajakan kepada pelaku UMKM. Kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan yang baik akan memberikan pemahaman dan informasi tentang hukum perpajakan serta mengakui kewajibannya dalam melaporkan pajak. Semakin kuat sosialisasi pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Kurangnya kesadaran wajib pajak dapat disebabkan oleh beberapa hal misalnya menganggap bahwa pajak pada dasarnya adalah pemerasan yang dilakukan oleh pemerintah. Penyebab kecacatan kesadaran wajib pajak karena masyarakat belum merasakan efektivitas pembayaran pajak.

Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan di beberapa lokasi di Jakarta. Sosialisasi perpajakan di Tugu Api Pancasila Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur menyampaikan sosialisasi mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh pelaku UMKM. Sosialisasi perpajakan juga dilakukan di KPP Pratama Jakarta mengenai Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2018 tentang penurunan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP-23/2018). Penurunan tarif WP UMKM dari 1% menjadi 0,5% (pajak.go.id).

Pada penelitian Riadita dan Saryadi (2019), Susyanti dan Anwar (2020), Savitri dan Musfialdy (2016), Pratama dan Mulyani (2019), Yuniarti *et.al.*, (2019) menyatakan bahwa kesadaran wajib dan sanksi pajak berpengaruh positif pada

kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Fadilah (2020), Vionita dan Kristanti (2018) dan Lazuardini *et.al.*, (2018) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Hardiningsih *et.al.*, (2020) dan Wachyuni (2021) mendapatkan hasil dari penelitian yang dilakukan bahwa sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Yulia *et.al.*, (2020) menjelaskan pada penelitiannya bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan fenomena dan adanya *gap* penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kepatuhan wajib pajak setelah melewati masa pandemi Covid-19 yaitu **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaku UMKM Dalam Membayar Dan Melaporkan Pajak”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dalam membayar dan melaporkan pajak?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dalam membayar dan melaporkan pajak?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dalam membayar dan melaporkan pajak?
4. Apakah kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan dari penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar dan melaporkan pajak.

2. Untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar dan melaporkan pajak.
3. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar dan melaporkan pajak.
4. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dalam membayar dan melaporkan pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, yaitu :

1. STEI, sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menambah referensi mengenai kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak serta kepatuhan wajib pajak.
2. Pelaku UMKM, sebagai sarana untuk memberikan pemahaman dalam mempertimbangkan Wajib Pajak agar lebih memahami tentang kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak serta kepatuhan wajib pajak sehingga para pelaku UMKM dapat lebih patuh dalam melaporkan dan membayar pajak.
3. Pemerintah, sebagai sarana dan alternatif untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan tingkat kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak serta kepatuhan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara.
4. Peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca dan menjadi referensi penelitian selanjutnya.